



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 35/Kpts/KPU.025.433274/2013

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN
TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tingkat Kecamatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 - Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Memperhatikan :
- Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 03/BA/IV/2013, Tanggal 7 April 2013 Tentang Hasil Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Takalar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang dinyatakan lolos masuk PPK Pemilihan Umum 2014
 - Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 05/BA/IV/2013, Tanggal 26 April 2013, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara, Hasil Seleksi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah:
- a. Membantu KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Takalar dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Takalar;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Takalar;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Takalar;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-BA.076 KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
 Pada tanggal : 27 April 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR**

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



[Handwritten signature]
 H. SYAMSULBAHRI. R.

